




**PENGADILAN AGAMA  
YOGYAKARTA**

**Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274)  
552997**

**Fax. (0274) 552998 Yogyakarta**  
Homepage: <http://pa-yogyakarta.go.id>  
Email : [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id);  
[admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net)

Kode SOP	SOP/AP/02/2022
Nomor SOP	W12-A1/755/OT.01.3/III/2022
Tanggal Pembuatan	1 April 2011
Tanggal Revisi VII	02 Maret 2022
Tanggal Efektif	02 Maret 2022
Disahkan Oleh	Ketua,  Drs. Waluyo, S.H. NIP. 19580102.198603.1.003

**SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG ARBITRASE**

DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	: _ _ _
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			









*Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA***

**PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG ARBITRASE**












DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai POLA BINDALMIN 2. Memahami dan menguasai Program Aplikasi SIADPA PLUS 3. Memahami pelaksanaan Sita, Eksekusi, Lelang
2.	197-200 HIR/208-218 RBg	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.	
6.	Peraturan lelang No. 189 LN 1908 dan Instruksi lelang No. 190 LN 1908	
7.	Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, karangan M. Yahya Harahap, SH	




<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
SOP Penyampaian Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana	Entry data identitas para pihak dan tanggal pelaksanaan eksekusi

## PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG ARBITRASE

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Paintera	KLN	Juru Lelang	Pemohon Eksekusi	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Memerintahkan Panitera/Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melaksanakan Eksekusi yang berisi perintah penjuaaan lelang objek eksekusi yang telah diletakkan Sita Eksekusi (bila ada sita eksekusi) serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut						Laporan Sita Eksekussi disertai BA Sita, Berkas Perkara	10	Konsep perintah eksekusi	
2	Panitera membuat konsep Penetapan Eksekusi dan menyerahkan kepada ketua Pengadilan Agama/ MSy untuk diperiksa dan ditandatangani						Disposisi perintah konsep penetapan eksekusi, putusan BHT	15	Konsep surat Penetapan Eksekusi	
3	Ketua Pengadilan Agama/ MSy memeriksa konsep Penetapan Eksekusi dan menandatangani						Konsep surat Penetapan Eksekusi	20	Surat Penetapan Eksekusi	
4.	Panitera/ Jurusita mengumumkan adanya lelang objek eksekusi padaa papan pengumuman dan beberapa mass media						Penetapan Eksekusi, Putusan BHT, surat pengumuman	8 hr/ 14 hr	Pengumuman objek lelang (objek barang bergerak 8 hr, objek barang tidak bergerak 14 hr)	<b>Hari ke 20</b>
5.	Panitera/ jurusita melaporkan pelaksanaan pengumuman kepada ketua Pengadilan Agama/ MSy, baik yang melalui papan pengumuman maupun melalui beberapa mass media						Surat pengumuman objek lelang, putusan	20	Laporan pengumuman objek lelang	
6.	KPA/ MSy menetapkan dan menentukan syarat lelang termasuk tata cara penawaran dan pembayaran						Laporan pengumuman objek lelang	15	Penetapan syarat lelang dan pembayaran lelang	
7.	Ketua Pengadilan Agama/ MSy memerintahkan untuk meminta bantuan permintaan lelang ke						Penetapan syarat lelang dan pembayaran	15	Disposisi perintah permintaan bantuan ke	



	Kantor lelang Negara					lelang		KLN
8.	Panitera/ Jursita membuat konsep permintaan bantuan kepada kantor lelang Negara, menyerahkan pada Ketua PA/ MSy					Konsep perintah permintaan bantuan ke KLN	20	Surat permintaan bantuan ke KLN
9.	Ketua Pengadilan Agama/ MSy memeriksa konsep dan menandatangani surat permintaan bantuan lelang ke kantor lelang Negara					Surat permintaan bantuan ke KLN	30	Surat permintaan bantuan ke KLN yang ditandatangani
10.	KLN melakukan pendaftaran permintaan lelang yang dicatat pada buku khusus untuk itu					Surat permintaan bantuan, BA SIta, Putusan BHT		Terdaftar di KLN
11.	KLN menentukan hari lelang (KPA/ MSy dapat mengusulkan hari lelang)					Surat permohonan		Penentuan hari lelang
12.	KLN melaksanakan lelang yang dilakukan oleh kuru lelang dan menentukan pemenang (dengan harga tertinggi)					Putusan, berkas-berkas berkaitan objek sengketa		Pemenang lelang
13.	Juru lelang melaporkan pemenang kepada Ketua Pengadilan Agama/ MSy untuk mendapatkan pengesahan					BA pemenang lelang		Laporan Pemenang lelang
14.	KPA/MSy memeriksa kelengkapan laporan juru lelang dan memberikan pengesahan atas pemenang lelang					Laporan Pemenang lelang	30	SK Penetapan pemenang lelang
15.	Juru lelang menerima pembayaran lelang dari pemenang lelang					SK Penetapan pemenang lelang		Bukti pembayaran lelang
16.	KLN membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada KPA/MSy					Bukti pembayaran lelang		BA pelaksanaan lelang
17.	Ketua PA/MSy menerima hasil pelaksanaan lelang dari KLN, memerintahkan Panitera/ Jursita untuk menindaklanjuti					BA pelaksanaan lelang	20	Risalah lelang
18.	Panitera/ jursita membuat berita acara eksekusi					BA risalah lelang	30	BA pengangkatan

	lelang disertai dengan pengangkatan sita								Sita	
19.	Panitera/ jurusita memanggil Pemohon Eksekusi untuk menyerahkan hasil pelaksanaan lelang						Bundel berita acara	4 jam	Pemanggilan Pemohon Eksekusi (3 hr setelah dibuat BA eksekusi dan pengangkatan sita)	
20.	Pemohon eksekusi menerima hasil lelang sesuai dengan putusan pengadilan						Relaas, bundel berita acara eksekusi, uang hasil lelang	15	Bukti penerimaan hasil eksekusi dari Pemohon eksekusi	
21.	Panitera/ jurusita membuat berita acara penyerahan hasil lelang kepada Pemohon Eksekusi kemudian melaporkan pada Ketua PA/MSy						Bukti penerimaan hasil eksekusi dari Pemohon, BA eksekusi	25	Bundel pelaksanaan eksekusi lelang	
<b>Waktu yang diperlukan : 175 menit/ 2 jam 55 menit</b>								<b>Hari ke 20</b>		